



## Hak Privasi Pengguna Dalam Era Kecerdasan Buatan : Tinjauan Normatif Hukum Terhadap Kesehatan Mental

Nur Nazefa Adela, Tasyaa Syadini Maharani, Najwa Salya Rahmadina, Sulaiman  
Kurdi, Mufti Wardani, Anwar Hafidzi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : [adelanurnazefa@gmail.com](mailto:adelanurnazefa@gmail.com), [tasyaasyadinimaharani@gmail.com](mailto:tasyaasyadinimaharani@gmail.com), [najwasalya@gmail.com](mailto:najwasalya@gmail.com),  
[Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)

Received 12-12-2024 | Revised 28-12-2024 | Accepted 09-01-2025

### ABSTRACT

*The use of Artificial Intelligence (AI) in mental health offers positive impacts, particularly in terms of diagnosis, personalized treatment, and patient condition monitoring. However, the application of AI also raises challenges regarding the privacy of personal data, especially highly sensitive mental health data. This study aims to analyze regulations and privacy principles governing the use of AI in the context of mental health. Using a normative research method, this study examines regulations such as the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union and Indonesia's Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Principles such as informed consent, data minimization, data security, transparency, and accountability are the primary focus in maintaining a balance between technological innovation and privacy protection. The results show that although regulations are in place, the application of privacy principles in AI must continue to adapt to technological developments to ensure optimal protection of personal data.*

**Keyword:** Artificial Intelligence, Mental Health, Privacy, Personal Data, Regulation, GDPR, Personal Data Protection Law.

### ABSTRAK

Penggunaan Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence atau AI dalam kesehatan mental membawa dampak positif, terutama dalam hal diagnosis, personalisasi pengobatan, dan pemantauan kondisi pasien. Namun, penerapan AI juga menimbulkan tantangan terkait privasi data pribadi, khususnya data kesehatan mental yang sangat sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan prinsip-prinsip privasi yang mengatur penggunaan AI dalam konteks kesehatan mental. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menelaah regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti persetujuan terinformasi, minimasi data,

---

keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur dengan ketat, penerapan prinsip-prinsip privasi dalam AI perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar perlindungan data pribadi tetap terjaga secara optimal.

**Kata Kunci :** Kecerdasan Buatan, Kesehatan Mental, Privasi, Data Pribadi, Regulasi, GDPR, UU Perlindungan Data Pribadi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## A. Pendahuluan

Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* atau AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan dan pemrosesan data. Dalam sektor kesehatan, AI digunakan untuk meningkatkan diagnosis, personalisasi pengobatan, dan memantau kondisi pasien. Namun, penggunaan AI melibatkan pengolahan data pribadi yang sensitif, seperti data kesehatan mental, yang menimbulkan kekhawatiran terkait privasi.

Data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi individu, dan dalam konteks AI, data ini digunakan untuk melatih model agar mampu membuat keputusan yang lebih tepat. Ketika data tersebut menyangkut kesehatan mental, isu privasi menjadi sangat kritis. Untuk melindungi hak individu, regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah diberlakukan untuk mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi.

Dalam kesehatan mental, penerapan AI harus mematuhi prinsip-prinsip privasi seperti persetujuan yang terinformasi, minimasi data, keamanan data, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan data yang sensitif, memastikan penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Regulasi ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan privasi pasien.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa definisi kecerdasan buatan (AI) dan data pribadi serta regulasi yang mengaturnya ?
2. Apa saja prinsip-prinsip privasi dalam konteks kesehatan mental dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) ?

## **C. Tujuan**

1. Mengetahui definisi kecerdasan buatan (AI) dan data pribadi serta regulasi yang mengaturnya
2. Mengetahui prinsip-prinsip privasi dalam konteks kesehatan mental dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI)

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dan perlindungan data pribadi dalam konteks kesehatan mental.

Pendekatan ini dilakukan melalui analisis yuridis terhadap berbagai regulasi, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip privasi yang diterapkan dalam penggunaan AI, termasuk persetujuan terinformasi, minimasi data, keamanan data, dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara aturan yang ada dengan praktik penggunaan AI dalam kesehatan mental, serta memberikan rekomendasi perbaikan terkait aspek legal dan etis dalam perlindungan data pribadi

## **E. Pembahasan**

## Definisi Kecerdasan Buatan (AI) Dan Data Pribadi Serta Regulasi Yang Mengaturnya

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia.<sup>1</sup> Teknologi AI mencakup berbagai kemampuan seperti pembelajaran mesin (*machine learning*), pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), dan visi komputer (*computer vision*).<sup>2</sup> Melalui teknologi ini, sistem AI dapat menganalisis data, belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan input baru, dan membuat keputusan secara mandiri. Selain itu, AI juga mampu berinteraksi dengan lingkungan melalui sensor dan aktuator untuk menjalankan berbagai fungsi secara otomatis. Seiring dengan perkembangan AI, data pribadi menjadi komponen penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pengambilan keputusan oleh sistem AI. Data pribadi didefinisikan sebagai segala informasi yang dapat mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup> Ini meliputi nama, alamat, data lokasi, informasi keuangan, data kesehatan, hingga perilaku pengguna di internet. Karena AI bergantung pada data dalam jumlah besar untuk meningkatkan akurasi, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan atau pengawasan yang memadai menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan.

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum utama yang mengatur pengelolaan data pribadi.<sup>4</sup> UU ini menetapkan prinsip-prinsip pemrosesan data yang sah, pembatasan tujuan, minimalitas data, dan akuntabilitas. Selain itu, UU PDP juga memberikan hak-hak kepada subjek data, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data mereka, serta mengatur kewajiban bagi pengendali data dalam menjaga keamanan informasi. Regulasi ini diadopsi dengan merujuk pada standar global seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, yang juga menekankan hak individu atas kendali data mereka.

Selain UU PDP, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI, dalam layanan publik.<sup>5</sup> Penggunaan AI dalam sektor ini harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tetap menghormati hak-hak individu. Di tingkat internasional, beberapa negara telah mulai merancang regulasi khusus untuk AI, seperti EU AI Act, yang mengategorikan penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya terhadap hak-hak fundamental manusia.

Dengan regulasi-regulasi tersebut, Indonesia dan negara-negara lain berupaya menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi individu. Meskipun AI membawa banyak manfaat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan, tantangan terkait etika, keamanan data, dan hak privasi tetap menjadi perhatian utama. Regulasi yang kuat dan pengawasan yang tepat diperlukan agar pengembangan AI dapat berjalan secara bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

### **Prinsip-Prinsip Privasi Dalam Konteks Kesehatan Mental Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)**

Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam bidang kesehatan mental telah membawa perubahan signifikan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kondisi kesehatan mental. Teknologi ini menawarkan berbagai manfaat, seperti diagnosis yang lebih cepat dan akurat, personalisasi perawatan, serta peningkatan pemantauan kondisi mental pengguna. Namun, di balik potensi ini, muncul tantangan besar terkait privasi dan keamanan data sensitif pengguna, yang menjadi sangat penting untuk diatasi agar kepercayaan pengguna tetap terjaga.<sup>6</sup>

1. Prinsip privasi, sangat penting dalam pengelolaan data kesehatan mental yang dimediasi oleh AI. Salah satu prinsip dasarnya adalah kerahasiaan, yang menekankan bahwa setiap informasi yang dibagikan selama terapi atau konsultasi kesehatan mental harus dijaga kerahasiaannya.
2. Prinsip persetujuan yang terinformasi merupakan prinsip penting lainnya. Pengguna harus diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai

- bagaimana data mereka akan dikumpulkan, diproses, dan dilindungi oleh sistem AI. Hal ini mencakup informasi tentang jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan, durasi penyimpanan, dan siapa saja yang akan memiliki akses ke data tersebut. Kejelasan dan transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan serta memastikan bahwa pengguna dapat membuat keputusan yang tepat tentang partisipasi mereka dalam layanan kesehatan mental berbasis AI. <sup>7</sup>
3. Prinsip minimasi data menekankan bahwa hanya data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan tersebut yang boleh dikumpulkan. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan, serta mencegah terjadinya pelanggaran privasi.
  4. Prinsip keamanan data memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan diproses oleh AI harus dilindungi dengan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti enkripsi dan kontrol akses, untuk mencegah akses tidak sah dan pelanggaran data. <sup>8</sup>
  5. Prinsip akuntabilitas juga sangat penting. Pihak yang mengelola data harus bertanggung jawab atas segala kesalahan atau pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pengolahan data. Dalam konteks AI, prinsip ini juga melibatkan transparansi dalam pemrosesan data diperlukan agar pengguna memahami bagaimana sistem AI bekerja dan bagaimana data mereka dianalisis, sehingga mereka merasa lebih nyaman menggunakan teknologi.
  6. Prinsip storage limitation, mengharuskan bahwa data kesehatan mental hanya disimpan selama diperlukan untuk mencapai tujuan pengumpulannya. Setelah periode tersebut berakhir, data harus dihapus atau dianonimkan kecuali ada kebutuhan hukum yang mengharuskan penyimpanan lebih lanjut. <sup>9</sup>

Prinsip-prinsip ini, seperti yang ditegaskan oleh regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa <sup>10</sup> dan Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia<sup>11</sup> menjadi kerangka hukum yang

memberikan perlindungan terhadap privasi individu dalam penggunaan AI di sektor kesehatan mental. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, teknologi AI dapat terus dikembangkan untuk mendukung kesehatan mental tanpa mengorbankan privasi dan keamanan data pengguna.

## **F. Kesimpulan**

Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan mental, telah membawa banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi dan akurasi dalam diagnosis serta personalisasi perawatan. Namun, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan tantangan signifikan terkait privasi dan perlindungan data pribadi. AI sangat bergantung pada data pribadi untuk proses pembelajaran dan pengambilan keputusan, sehingga perlindungan privasi individu menjadi prioritas utama. Regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia berperan penting dalam mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh AI.

Dalam konteks kesehatan mental, prinsip-prinsip privasi seperti persetujuan yang terinformasi, minimasi data, keamanan data, akuntabilitas, dan pembatasan penyimpanan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa data yang sangat sensitif ini dikelola dengan aman dan etis. Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa teknologi AI dapat memberikan layanan yang efektif tanpa mengorbankan privasi dan keamanan pengguna. Dengan adanya regulasi yang kuat dan penerapan prinsip-prinsip privasi yang ketat, AI dapat terus dikembangkan secara bertanggung jawab untuk mendukung inovasi di sektor kesehatan mental dan lainnya, sambil tetap menghormati hak-hak individu atas data pribadi mereka.

## **G. Saran**

Memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam penggunaan AI, terutama di sektor kesehatan mental, dengan mengacu pada standar internasional seperti GDPR. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak privasi dan

persetujuan terinformasi juga perlu ditingkatkan. Selain itu, kolaborasi antara ahli teknologi, praktisi kesehatan, dan regulator penting untuk memastikan pengembangan AI yang etis dan aman.

Penerapan teknologi keamanan canggih serta audit berkala harus dilakukan untuk melindungi data dari kebocoran. Transparansi dalam pengembangan AI sangat diperlukan agar pengguna memahami cara kerja sistem, dan kebijakan khusus untuk melindungi data kesehatan mental perlu diperketat.

## Referensi

Bauer, M. "Accountability And Transparency In AI-Driven Mental Health Care." *The Lancet Digital Health*, 2022.

Daniar, Supriyadi. "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Telaah UU No. 27 Tahun 2022." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, No. 4 (2022). European Parliament And Council Of The European Union. General Data Protection Regulation (2016).

John, Mccarthy. "What Is Artificial Intelligence?" *Stanford University*, 2007.

Martinez-Martin, N. "Ethics Of Digital Mental Health: Protecting Patient Privacy In The Age Of AI." *Journal Of Medical Ethics*, 2023.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (2022).

Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018).

Price, W.N, And I.G Cohen. "Privacy In The Age Of Medical Big Data." *Nature Medicine*, 2021.

Stuart, Russel, And Norvig Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Ed. Pearson, 2020.

Torous, J, And L.W. Roberts. "Privacy And Security Considerations In Digital Mental Health." *Psychiatric Services*, 2022.